

# Persoalan Pelanggaran Kode Etik Dan Tanggung Jawab Profesional Dalam Profesi Advokat

**Nabila Annisa Ramadanti; Nur Arsy Widigusti; Fazrina Putri Herdiansyah; Sri Nanda Nurhalisa; Khansa Fauzia Zahra; Universitas Pasundan, [nabilaannisaaa30@gmail.com](mailto:nabilaannisaaa30@gmail.com)**

*ABSTRACT: An advocate must obey the code of ethics, but in practice in the field there are still advocates who violate the advocate's code of ethics, one of the violations is neglecting or abandoning clients and taking client power of attorney from peers, whereas an advocate must have integrity and high professional responsibility. The purpose of this research is to find out what violations of the code of ethics are, how to sanction violations of the Code of Ethics to advocates who violate professional rules and what the professional responsibilities of advocates are. The writing method used is a qualitative research method with a mixed approach, namely the first empirical with the research stages of observation interviews, the second normative by using source material books, articles, journals and laws and regulations. The result of this paper is that integrity and professional behavior must always be maintained by advocates in accordance with the code of ethics. If there is a violation of the code of ethics or professional irresponsibility it not only harms the client but also damages the image of the advocate profession, even if many violations can also reduce the career of an advocate itself. There are many efforts to prevent violations of the code of ethics through strengthening supervision, enforcing strict penalties, introducing a sustainable code of ethics, and increasing education for advocates.*

*KEYWORDS: Advocate profession, Code of ethics, Professional.*

**ABSTRAK:** Seorang Advokat harus menaati kode etik, namun pada prakteknya di lapangan masih ada advokat yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik advokat, salah satu pelanggarannya mengabaikan atau menelantarkan klien dan mengambil kuasa klien dari teman sejawat, padahal seorang advokat harus memiliki integritas dan tanggung jawab profesional yang tinggi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa pelanggaran kode etik, bagaimana memberikan sanksi pelanggaran Kode Etik kepada advokat yang melanggar aturan profesi dan seperti apa tanggung jawab profesional advokat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan campuran yaitu yang pertama empiris dengan tahapan penelitian observasi wawancara, kedua normatif dengan menggunakan sumber bahan buku, artikel, jurnal dan peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa integritas dan perilaku profesional harus selalu dijaga oleh advokat sesuai dengan kode etik. Jika terjadi pelanggaran kode etik atau tidak bertanggung jawab secara profesional itu tidak hanya merugikan klien tetapi juga merusak citra profesi advokat, bahkan jika banyak melakukan

pelanggaran juga bisa menurunkan karir seorang advokat itu sendiri. Ada banyak upaya untuk mencegah pelanggaran kode etik bisa melalui penguatan pengawasan, penegakan hukuman yang tegas, pengenalan mengenai kode etik berkelanjutan, dan peningkatan pendidikan bagi seorang advokat.

**KATA KUNCI:** Profesi advokat, Kode etik, Profesional

## I. PENDAHULUAN

Advokat, dalam menjalankan profesinya sebagai penegak hukum, harus bekerja sama dengan seluruh penegak hukum lainnya. Hal ini dilakukan terlepas dari pengawasan organisasi yang mewadahi mereka, serta dari perhatian dan pengawasan masyarakat, pemerintah, dan penegak hukum lainnya, karena profesi advokat sangat penting untuk membantu menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat (Nabilah, 2023).

Salah satu hukum tertinggi dalam pekerjaan advokat adalah kode etik, yang menjamin, melindungi, dan memberikan kewajiban kepada setiap advokat untuk bertindak jujur dalam pekerjaannya demi kepentingan masyarakat, sekaligus dirinya sendiri. Menjadi advokat merupakan pekerjaan yang sulit dan penting bagi penegakan hukum. Namun, advokat sering kali berada di bawah tekanan dari klien mereka, yang bahkan dapat memengaruhi perilaku mereka (Fathony, Maulana, & Lubis, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara, “terdapat advokat yang menerima kuasa dari klien yang sama, meskipun hal ini dianggap sebagai pelanggaran kode etik advokat. Kode etik melarang advokat menangani perkara yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan” (Adryana, 2024).


Penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat advokat yang melalaikan kode etik demi kepentingan pribadi mereka, sehingga mengabaikan kewajiban untuk mendampingi klien. Akibatnya, banyak klien yang merasa ditelantarkan dan dirugikan (Adryana, 2024).

Menurut laporan dari *Jakarta Kompas*, Dewan Kehormatan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia Jakarta pada 2 Februari 2018 memutuskan untuk memberhentikan keanggotaan Fredrich Yunadi. Mantan kuasa hukum Setya Novanto dalam kasus korupsi KTP elektronik ini dianggap melanggar kode etik advokat karena telah menelantarkan kliennya (Kustiasih, 2018).

Kasus penelantaran klien oleh advokat merupakan situasi di mana seorang advokat gagal menjalankan kewajibannya sebagai pembela

kepentingan klien. Tindakan ini melanggar kode etik profesi advokat dan dapat berakibat fatal bagi klien yang dirugikan (Adryana, 2024).

Dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Advokat disebutkan bahwa “syarat menjadi advokat meliputi latar belakang pendidikan hukum, mengikuti pendidikan khusus profesi advokat, lulus ujian advokat, serta memiliki perilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan integritas tinggi.” Namun, pelanggaran kode etik advokat sering terjadi, terutama dalam tindakan tidak profesional, seperti penelantaran klien dan mengambil kuasa klien yang sama dengan sejawat.



Sumber: (Ristianto, 2019), (Muchsinin, 2019), (Djegadut, 2020), (Hadi, 2020), (Ariesandy, dkk., 2022) (Putri, Merrita, Annisa, Wardana & Novri, 2024), (Halim, 2022), (Haykal, 2023).

Berdasarkan data yang ditemukan dari tahun 2019 – 2023, terdapat 8 kasus pelanggaran kode etik advokat yang terjadi di Indonesia. Dari sejumlah kasus pelanggaran kode etik advokat di Indonesia ada yang berkaitan dengan penelantaran klien. Namun, pelanggaran mengenai pengambilan kuasa klien yang sama dengan teman sejawat jauh lebih sedikit dan tidak ditemukan banyak kasus yang secara spesifik menyebutkan pelanggaran ini.

Kasus-kasus pelanggaran kode etik seperti ini menunjukkan bahwa advokat harus selalu menjaga integritas dan komitmen terhadap tanggung jawab mereka. Dengan mematuhi kode etik yang ada, advokat tidak hanya melindungi hak-hak klien, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap profesi hukum (Sena Adryana, 2024).

Pelanggaran kode etik dalam profesi advokat menjadi salah satu persoalan yang muncul dalam dunia hukum, mengingat peran advokat sebagai penegak hukum yang memiliki kewajiban untuk menegakkan keadilan dan menjaga integritas profesi. Namun, realitanya masih menunjukkan adanya berbagai kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh oknum advokat. Kondisi seperti ini memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme penegakan sanksi bagi pelanggar, serta bagaimana advokat dapat menjalankan tanggung jawab profesionalnya secara optimal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persoalan pelanggaran kode etik dan tanggung jawab profesional dalam profesi advokat serta mengevaluasi mekanisme sanksi yang diterapkan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan yang sesuai untuk meningkatkan integritas profesi advokat, memperkuat penegakan kode etik, dan mendorong praktik profesional yang sesuai dengan prinsip keadilan.

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan campuran empiris. Pendekatan ini menggabungkan analisis teoritis yang bersumber dari buku, jurnal, dan artikel, dengan data empiris yang diperoleh langsung dari lapangan melalui observasi dan wawancara. Pendekatan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif terhadap fenomena yang dikaji, dengan memadukan kerangka teori dan realitas lapangan.

Tahapan Pelaksanaan :

1. Observasi
2. Wawancara

Pelaksanaan Wawancara :

Tanggal : Jumat, 8 November 2024.

Lokasi : Jl. Kalimantan No. 11, Kota Bandung.

Narasumber : Bapak Sena Adryana, pendiri SENA & Co. Law Firm.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi analisis teks dari sumber tekstual, seperti jurnal ilmiah dan buku Etika Profesi Hukum. Selain itu, data juga diperoleh melalui wawancara dengan narasumber serta dokumen-dokumen, buku, dan artikel terkait kode etik profesi hukum.

### III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

#### A. Kode Etik Advokat

Advokat dapat dikenakan tindakan apabila terbukti melakukan sejumlah pelanggaran, seperti mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya; bertindak tidak layak terhadap rekan sejawat atau sesama profesional; menunjukkan sikap yang tidak menghormati hukum, baik dalam perilaku, ucapan, maupun pernyataan yang disampaikan; melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau martabat profesi; melanggar peraturan perundang-undangan; serta mengingkari sumpah, janji, atau kode etik profesi advokat.

Terkait pelanggaran yang dilakukan advokat dalam mengambil kuasa klien dari rekan sejawat, Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) pada Pasal 5 mengatur bahwa:

1. “Hubungan antara advokat dengan rekan sejawat harus didasarkan pada sikap saling menghormati, menghargai, dan mempercayai.
2. Advokat dilarang menarik atau merebut klien dari rekan sejawat.
3. Jika seorang klien bermaksud mengganti advokatnya, advokat yang baru hanya diperbolehkan menangani perkara tersebut setelah menerima bukti pencabutan kuasa dari advokat sebelumnya, serta berkewajiban mengingatkan

klien untuk menyelesaikan kewajibannya, jika masih ada, kepada advokat sebelumnya.

4. Dalam kasus di mana perkara diserahkan kepada advokat yang baru, advokat sebelumnya wajib memberikan semua dokumen dan informasi penting terkait perkara tersebut, dengan tetap memperhatikan hak retensi yang dimiliki oleh advokat terhadap klien.”

## B. Profesionalitas Dalam Bidang Hukum dan Menurut Kode Etik Advokat

Profesional hukum adalah seseorang yang memiliki pendidikan dan pelatihan yang diperlukan dalam hukum dan biasanya diakui secara resmi sebagai advokat atau dalam kapasitas lainnya yang memerlukan kualifikasi khusus dalam hukum. Jadi, profesi hukum merujuk pada bidang pekerjaan yang spesifik yang melibatkan penegakan hukum, profesional hukum adalah individu yang bekerja di dalam profesi ini dan memenuhi standar yang ditetapkan untuk praktik hukum yang etis dan kompeten. (Nurofik, et al., 2024)

Bahwa seorang profesional harus bertindak demi kebaikan (beneficence) dan tidak menyebabkan kerugian (nonmaleficence). Tanggung jawab terhadap dampak dari tindakan dalam menjalankan profesinya harus dipertimbangkan terhadap diri sendiri, rekan kerja, profesi, organisasi, dan masyarakat umum. Keputusan yang diambil juga harus memberikan manfaat yang baik bagi diri sendiri atau pihak lainnya. (Nurofik, et al., 2024)

Siagian mengartikan profesionalisme sebagai kemampuan untuk melaksanakan tugas secara andal dengan hasil berkualitas tinggi, tepat waktu, dan cermat, menggunakan prosedur yang jelas dan mudah dipahami oleh pelanggan (Siagian, sebagaimana dikutip dalam Tukinudkk., 2018). Dalam pandangan Maister, seorang profesional adalah individu yang dapat diandalkan dan dipercaya karena memiliki keahlian, keterampilan, pengetahuan, tanggung jawab, ketekunan, disiplin, dan

sikap serius dalam pekerjaannya (Siagian, sebagaimana dikutip dalam Tukinu dkk., 2018).

M. Nuh menjelaskan bahwa "etika profesi adalah kesiapan dalam memberikan bantuan dan pelayanan profesional kepada klien (masyarakat)" (sebagaimana dikutip dalam Jamal, 2023, hlm. 32).

E. Sumaryono merumuskan bahwa seorang penegak hukum harus mematuhi empat norma utama. Pertama, norma kemanusiaan, yang menegaskan bahwa dalam menegakkan hukum, manusia harus dihargai sebagai makhluk bermartabat. Kedua, norma keadilan, yaitu komitmen yang berkelanjutan untuk memberikan hak kepada setiap individu. Ketiga, kepatutan, yang berfungsi melindungi hak-hak selama proses pemberlakuan hukum agar tidak menjadi tindakan yang melukai keadilan. Terakhir, kejujuran, di mana penegak hukum wajib bertindak adil dan jujur dalam menjalankan tugasnya (Sumaryono, sebagaimana dikutip dalam Mardani, 2017).

Permasalahan yang diidentifikasi dalam kasus ini adalah seorang advokat menelantarkan kliennya dan melepaskan tanggung jawab terhadap kasus yang sedang ditanganinya. Tindakan tersebut menunjukkan ketidakprofesionalan dalam menjalankan profesi, karena melanggar Kode Etik Advokat yang mengharuskan seorang advokat bertanggung jawab penuh atas kasus yang diterima hingga selesai. Seharusnya, advokat yang profesional memiliki komitmen untuk mendampingi dan menyelesaikan permasalahan klien dengan integritas tinggi. (Sena Adryana, 2024).

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, penguatan pemahaman advokat terhadap Kode Etik melalui penyuluhan berkala yang diselenggarakan oleh organisasi profesi seperti IKADIN. Kedua, penerapan sanksi tegas terhadap advokat yang melanggar etika seperti peringatan, atau pencabutan izin praktik, guna memberikan efek jera. Ketiga, peningkatan pengawasan melalui mekanisme pengaduan yang transparan dan mudah diakses masyarakat untuk memastikan kepatuhan terhadap etika profesi. Terakhir, advokat harus senantiasa mengedepankan profesionalisme, empati, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya demi menjaga

kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat. (Rauzi & Suriadiata, 2024).

Permasalahan yang kedua adalah seorang advokat menerima kuasa dari klien yang sama dengan partner sesama advokat. Dalam hal ini, advokat tersebut mengalihkan tanggung jawabnya atau kuasa yang telah diberikan kepadanya kepada advokat lain tanpa melalui persetujuan atau pemberitahuan kepada klien. Hal tersebut tentu melanggar Kode Etik Advokat Indonesia secara tegas melarang advokat mengambil alih klien yang sedang atau telah ditangani oleh advokat lain tanpa persetujuan tertulis dari klien dan tanpa pemberitahuan kepada advokat sebelumnya. (Sena Adryana, 2024).

Tindakan tersebut juga dianggap merusak citra dan integritas profesi advokat. Salah satu prinsip dasar profesi advokat adalah menjaga kehormatan, martabat, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Perebutan klien menunjukkan persaingan tidak sehat yang dapat merusak reputasi profesi di mata publik lalu kepercayaan klien merupakan aspek yang sangat penting. Ketika seorang advokat mengalihkan atau merebut kuasa tanpa persetujuan klien, hal ini dianggap sebagai pelanggaran atas tanggung jawab profesional untuk melindungi kepentingan klien. (Farnesty et al., 2024)

Advokat bisa disalahkan atas permasalahan ini yaitu pelanggaran terhadap Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) dan prinsip-prinsip profesionalisme serta advokat tersebut dapat dikenakan sanksi karena ia telah melanggar, Penerapan sanksi tersebut dilakukan oleh Dewan Kehormatan Advokat mulai dari berupa teguran secara lisan maupun tertulis, hingga pemberhentian sementara maupun pemberhentian permanen oleh Organisasi Advokat. Selain itu untuk meminimalisir kejadian tersebut berulang maka penguatan pendidikan kode etik pada saat memasuki Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) wajib dikuasai guna meningkatkan pemahaman calon advokat akan pentingnya etika dalam praktik hukum. (Mardiana, 2022).

### C. Perbuatan Advokat Mengabaikan Atau Menelantarkan Klien Menurut Kode Etik Advokat

Profesionalisme advokat berkaitan erat dengan tanggung jawab mereka untuk tidak mengabaikan atau menelantarkan klien. Seorang advokat yang profesional harus mampu menjaga kepercayaan yang diberikan oleh kliennya. Sebagai penegak hukum, advokat memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak klien serta memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku (Warmiyana Zairi Absi, 2023).

Hal ini sejalan dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan:

"Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini."

Pasal tersebut menegaskan bahwa tersangka atau terdakwa memiliki hak untuk didampingi penasihat hukum sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana (Sena Adryana, 2024).

Narasumber dalam penelitian ini juga menekankan bahwa, "seorang advokat tidak membela kesalahan atau membenarkan tindakan pelaku maupun terdakwa, melainkan membela hak-haknya sebagai bagian dari hak asasi manusia. Sebelum ada putusan pengadilan, seseorang harus dianggap tidak bersalah. Oleh karena itu, advokat wajib mengedepankan asas ini, karena siapa pun yang berhadapan dengan hukum dianggap tidak bersalah hingga ada putusan pengadilan."

Mengabaikan klien adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan karena dapat berdampak buruk bagi klien yang menggunakan jasa hukum. Menurut Warmiyana Zairi Absi (2023), mengabaikan atau menelantarkan kepentingan klien merupakan pelanggaran kode etik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini tercantum dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menyebutkan, "Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan, mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya."

#### D. Perbuatan Advokat Mengambil Kuasa Klien Dari Teman Sejawat Menurut Kode Etik Advokat

Tindakan advokat yang mengambil kuasa dari klien yang sebelumnya telah diwakili oleh rekan sejawat merupakan pelanggaran kode etik advokat yang mencerminkan kurangnya profesionalisme. Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) dengan tegas melarang advokat menarik atau merebut klien dari rekan sejawat. Hal ini diatur dalam Pasal 5 huruf d KEAI yang menyatakan:

"Advokat tidak diperkenankan menarik atau merebut seorang klien dari teman sejawat."

Pelanggaran semacam ini tidak hanya merusak reputasi advokat tetapi juga mengganggu hubungan profesional antaradvokat. Menurut Pasal 10 huruf a KEAI, pelanggaran tersebut dapat dilaporkan kepada Dewan Kehormatan, yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara terkait pelanggaran kode etik. Setiap tindakan terhadap advokat yang melanggar kode etik harus dilakukan berdasarkan keputusan Dewan Kehormatan, dan advokat yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Advokat yang mengabaikan atau menelantarkan kepentingan klien juga dianggap melanggar kode etik profesi. Berdasarkan Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat dapat dikenakan sanksi atas pelanggaran ini. Pasal 7 undang-undang tersebut menjelaskan jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada advokat, yaitu:

1. "Teguran lisan.
2. Teguran tertulis.
3. Pemberhentian sementara dari profesi selama 3 (tiga) hingga 12 (dua belas) bulan.
4. Pemberhentian tetap dari profesi."

Pasal 8 undang-undang yang sama menyebutkan bahwa pelaksanaan sanksi tersebut dilakukan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sesuai dengan kode etik profesi. Apabila sanksi berupa pemberhentian sementara atau tetap, keputusan tersebut harus disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk dicatat dalam daftar advokat.

Sanksi yang berat, seperti pemberhentian tetap, bertujuan untuk menjaga citra dan martabat profesi advokat sebagai profesi yang luhur dan terhormat (Absi, 2023). Selain itu, advokat yang dikenai pemberhentian sementara juga dilarang menjalankan profesi di luar maupun di pengadilan selama masa pemberhentian berlangsung.

Meski aturan dan mekanisme telah ditetapkan, penegakan sanksi terhadap advokat yang menelantarkan klien sering kali menghadapi kendala. Banyak klien yang merasa dirugikan tidak melaporkan kasusnya kepada pihak berwenang, sehingga menghambat pelaksanaan undang-undang dan kode etik (Absi, 2023).

Terkait pelanggaran berupa perebutan klien dari rekan sejawat, Pasal 5 huruf c KEAI mengatur bahwa setiap keberatan terhadap tindakan tersebut harus diajukan melalui mekanisme pengaduan kepada Dewan Kehormatan Advokat. Pasal 16 KEAI lebih lanjut menetapkan hukuman yang dapat dikenakan berdasarkan tingkat pelanggaran:

1. “Pelanggaran ringan mendapat peringatan standar.
2. Pelanggaran signifikan atau pengulangan pelanggaran yang sama mendapat peringatan keras.
3. Pelanggaran serius yang menunjukkan ketidakpedulian terhadap kode etik dapat dikenai pemberhentian sementara untuk jangka waktu tertentu.
4. Pelanggaran yang bertujuan mencemarkan nama baik dan kehormatan profesi advokat dapat berujung pada pemberhentian tetap dari organisasi profesi.”

Larangan untuk berpraktik harus diberlakukan setelah sanksi pemberhentian sementara atau tetap, dengan pemberitahuan kepada Mahkamah Agung untuk dicatat dalam daftar advokat. Tindakan ini bertujuan memastikan advokat yang dikenai sanksi tetap diawasi dan tidak dapat melanjutkan profesinya secara ilegal (Sena Adryana, 2024).

#### **IV. KESIMPULAN**

Pelanggaran seperti menelantarkan klien dan mengambil kuasa dari klien sejawat mencerminkan ketidakprofesionalan dan melanggar kode etik profesi advokat. Tindakan menelantarkan klien melanggar Pasal 6 Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan merusak kepercayaan klien. Advokat harus bertanggung jawab penuh hingga kasus selesai. Tindakan mengambil kuasa klien dari sejawat melanggar Pasal 5 huruf d Kode Etik Advokat, merusak reputasi profesi, dan menunjukkan persaingan tidak sehat. Sanksi yang diberikan atas kedua tindakan tersebut meliputi teguran lisan, tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap sesuai Pasal 7 Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Pasal 16 Kode Etik Profesi Advokat. Pelanggaran serius yang mencemarkan nama baik profesi dapat berujung pada pemecatan dari organisasi profesi dan larangan praktik.

## DAFTAR REFERENSI

- Absi, W. Z. (2023). Sanksi terhadap advokat yang mengabaikan kepentingan kliennya. *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, 29(1), 1–10. <https://doi.org/10.46839/disiplin.v29i1.96>
- Ariesandy, C. A. P., Saifulloh, M. S. Y., Putri, N. A., Mufidah, N. A., Wulandari, S., Burika, Y., & Rifqi, M. J. (2022). Penelantaran klien oleh advokat: Melanggar etika profesi? *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 3(6), 507–528. <https://doi.org/10.15642/mal.v3i6.139>
- Djegadut, R. (2020, 31 Januari). Divonis langgar kode etik, advokat Soelaiman Djoyoatmojo diberhentikan setahun. IndoNews. Diakses pada 10 Desember 2024, dari <https://indonews.id/artikel/27044/>
- Hadi. (2020, 23 Januari). Divonis melanggar kode etik, advokat Muslim Amir diberhentikan setahun. Cakaplah. Diakses pada 7 Desember 2024, dari <https://www.cakaplah.com/berita/baca/48691/2020/01/23/divonismelanggar-kode-etik-advokat-muslim-amir-diberhentikansetahun>
- Halim, M. C. (2022, 25 Januari). Advokat yang memaki ibu korban kekerasan seksual di Depok dinilai langgar kode etik. Kompas Megapolitan. Diakses pada 10 Desember 2024, dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/01/25/18444271>
- Haykal. (2023, 18 April). Dilaporkan atas pelanggaran kode etik, advokat Andris diberhentikan selama 3 bulan. Owntalk. Diakses pada 10 Desember 2024, dari <https://owntalk.co.id/2023/04/18/dilaporkan-atas-pelanggaran-kode-etik-advokat-andris-diberhentikan-selama-3-bulan/>
- Farnesty, E., Sari, F. R., Dzaky, R., Septia, R. B., Alayya, S. B., Adinda, S. M., & Khalisa, V. (2024). Etika profesi hukum: Mengungkap pelanggaran kode etik dalam kasus suap pengacara. *Aliansi: Jurnal*

- Hukum, Pendidikan, dan Sosial Humaniora*, 1(6), 98–116.  
<http://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/282>
- Fathony, M., Maulana, A., & Lubis, F. (2023). Bentuk-bentuk pelanggaran kode etik advokat. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 644–673.  
<https://journal.laaroiba.com/index.php/elmujtama/article/view/2876>
- Jamal, N. A. (2023). Peran etika profesi hukum sebagai upaya penegakan hukum yang baik. *Al-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, 2(2), 29–37. <https://doi.org/10.29062/faqih.v4i2.25>
- Kode Etik Advokat Indonesia. (2002, 23 Mei). Diakses dari <https://www.peradi.or.id/index.php/profil/detail/5>
- Mardiana, D. (2022). Penerapan sanksi kode etik terhadap advokat yang melakukan pelanggaran profesi di Indonesia. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 12(1), 75–85.  
<https://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/3077>
- Mardani. (2017). Etika profesi hukum (Edisi ke-2). PT Raja Grafindo Persada.
- Muchsini, S. A. (2024). Pelanggaran kode etik advokat yang melakukan kekerasan pada hakim saat persidangan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(7), 981–985.  
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11283190>
- Nabilah, A. F. (n.d.). Akibat hukum advokat melanggar kode etik profesi. Diakses dari [https://www.academia.edu/download/92069583/LUARAN\\_ARTIKEL\\_KKP\\_AZZAH\\_FARAH\\_NABILAH.pdf](https://www.academia.edu/download/92069583/LUARAN_ARTIKEL_KKP_AZZAH_FARAH_NABILAH.pdf)
- Nurofik, A., Nasrudin, I., & Mubarok, M. M. (2024). Profesi dan profesional dalam bidang hukum. *Journal Sains Student Research*, 2(3), 642–645.  
<https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jssr/article/view/1453>

- Putri, A., Annisa, R., & Wardana, M. S. (2024). Etika profesi advokat pada kasus konten asusila Hotman Paris. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 7(2), 31–40. <https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/download/6268/6178/20466>
- Rauzi, F., & Suriadiata, I. (2024). Penyuluhan etika profesi hukum bagi calon advokat Ikatan Advokat Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi*, 2(4), 869–876. <https://journal.ikmedia.id/index.php/jilpi/article/view/429>
- Ristianto, C. (2019, 13 Juni). Diduga langgar etik advokat, Bambang Widjojanto dilaporkan ke Peradi. Kompas Nasional. Diakses pada 10 Desember 2024, dari <https://nasional.kompas.com/read/2019/06/13/12021801>
- Tukinu, T., Istiatin, I., & Pawenang, S. (2020). Sikap kerja advokat pada organisasi profesional. *Fokus Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 15(2), 353–368. <https://doi.org/10.34152/fe.15.2.353-368>
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.